## PERATURAN KEPALA BKPM NO. 5 TAHUN 2013 JO. PERATURAN KEPALA BKPM NO. 12 TAHUN 2013 CHECK LIST IZIN USAHA BARU/ PERLUASAN/ ALIH STATUS/ PENGGABUNGAN \*)

\*) pilih salah satu

Menunjukan dokumen asli Fotokopi harus jelas dan mudah dibaca

Disusun sesuai urutan

Diberi Label

No.	Kelengkapan Berkas	Ada / Tidak	Keterangan
01.	Daftar Isian Permohonan (Formulir III-A)  * Formulir ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya bermaterai cukup dan cap perusahaan  * Formulir diketik dan <b>bukan</b> tulisan tangan		
02.	Surat Kuasa asli sesuai dengan format PERKA No. 5 Tahun 2013 Jo. PERKA No. 12 Tahun 2013 bermaterai cukup dan cap perusahaan, serta identitas pemberi dan penerima kuasa		
	*bila pengurusan <b>tidak dilakukan</b> secara langsung oleh pimpinan perusahaan, namun dilakukan oleh karyawan perusahaan/kantor konsultan hukum/kantor notaris yang <b>belum terdaftar</b> di BKPM, <b>ditambah</b> persyaratan:		
	a) Perusahaan (bukan pimpinan perusahaan): Surat penugasan dilengkapi dengan copy keputusan sebagai pegawai atau kontrak kerja dengan perusahaan		
	b) Advokat Perseorangan : kartu advokat (tidak dapat ditugaskan kepada associate/ karyawan kantor/ perusahaan)		
	c) Kantor Konsultan Hukum: kartu advokat, akta pendirian firma atau akta persekutuan perdata dilengkapi dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM, NPWP Kantor Konsultan Hukum, Surat penugasan dilengkapi dengan copy keputusan sebagai pegawai atau kontrak kerja dengan Kantor konsultan Hukum		
	d) Kantor Notaris: SK Penetapan Notaris dari Kementerian Hukum dan HAM, NPWP Kantor Notaris, dan Surat penugasan dilengkapi dengan copy keputusan sebagai pegawai atau kontrak kerja dengan Kantor Notaris		
	e) Perwakilan kamar dagang dan industri dari negara calon pemegang saham perusahaan (Chamber of Commerce); surat penugasan dilengkapi dengan copy keputusan sebagai pegawai atau kontrak kerja dengan perusahaan		
	f) Kantor Konsultan berbadan hukum Indonesia (100% Dalam Negeri) : akta pendirian atau akta penyesuian UU PT dan akta perubahannya dilengkapi dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM (mencantumkan bidang usaha jasa konsultasi manajemen bisnis/pengurusan dokumen), NPWP perusahaan, Izin Usaha (jasa konsultasi manajemen bisnis/pengurusan dokumen), Surat penugasan dilengkapi dengan copy keputusan sebagai pegawai atau kontrak kerja dengan perusahaan.		
	* surat kuasa diketik dan bukan tulisan tangan		
03.	Rekaman Surat Persetujuan/ Pendaftaran/ Izin Prinsip/ Izin Prinsip Perluasan <b>dan</b> Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan/ Izin Perluasan yang dimiliki perusahaan (berikut perubahan-perubahannya bila ada)		
04.	Khusus <b>proyek perluasan</b> , melampirkan rekapitulasi kapasitas produksi atas izin yang dimiliki dengan format seperti berikut *)		
05.	NPWP perusahaan dan NPWP peserta Indonesia baik BHI maupun		

Page 1 of 5 Oktober 2013

	perseorangan WNI	
06.	Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan berupa:  a) akta jual beli oleh PPAT atau sertifikat Hak Atas Tanah atas nama Perusahaan, dan IMB; atau b) bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa:  - min. 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri,  - min. 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/ perdagangan, terhitung sejak tanggal permohonan diajukan;  *bila kurang dari jangka waktu tersebut, dilampirkan surat keterangan dari direksi untuk memperpanjang atau pindah ke lokasi lain (pilih salah satu)	
	atau c) bukti afiliasi dan perjanjian <b>pinjam pakai</b> , bila:	
	<ul> <li>d) hubungan afiliasi, mencakup:         <ul> <li>1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan, atau</li> <li>perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh Direksi masingmasing perusahaan;</li> </ul> </li> <li>* untuk bidang usaha industri dan berlokasi diluar kawasan industri, dilampirkan surat dari instansi terkait mengenai tata ruang kota dan peruntukan lokasi industri</li> </ul>	
07.	* tidak diperkenankan berlokasi di virtual office  Rekaman LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) triwulan dan/atau semester terakhir dan tanda terimanya dari BKPM  *bila belum memiliki izin usaha : LKPM Triwulan terakhir dan/atau  *bila sudah memiliki izin usaha : LKPM Semester terakhir	
08.	Rekaman dokumen lengkap <b>disertai</b> dengan persetujuan/ pengesahan/ rekomendasi dari Badan/ Dinas Lingkungan Hidup setempat:  - Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau  - Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau  - Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) khusus bidang usaha jasa/perdagangan untuk yang berlokasi di rukan/ gedung perkantoran, SPPL cukup dari direksi	
09.	Rekaman Izin Lingkungan	
10.	Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan	
11.	Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat (tergantung masing-masing lokasi)  - rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat;  - bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri dan gedung	

Page **2** of **5** Oktober 2013

	perkantoran <b>tidak</b> diwajibkan melampirkan rekaman izin Gangguan
10	(UUG/HO) dan/atau SITU
12.	Rekaman akta dan perubahannya serta pengesahan/
	persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM, yang
	terdiri dari
	*akta pendirian & SK
	* akta penyesuaian UUPT & SK
	* akta perubahan nama & SK (jika ada)
	* akta perubahan tempat kedudukan & SK (jika ada)
	* akta terkait perubahan maksud dan tujuan perseroan & SK (jika ada)
	* akta perubahan modal dan/atau saham terakhir & SK * akta direksi terakhir & SK
13.	
13.	Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait, diantaranya untuk bidang usaha:
	- Perdagangan besar (distributor utama) : surat penunjukan distributor
	dan bukti penguasaan gudang
	- Perdagangan pupuk : rekomendasi hasil uji dilapangan dari Badan
	Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian dan Direktur Jenderal
	Industri Agro, Kementerian Perindustrian.
	- Industri dengan KBLI 2410 dan 2420 : rekomendasi dari Kementerian
	Perindustrian
	- Industri cakram optik : rekomendasi dari Kementerian Perindustrian
	- Industri minuman beralkohol : rekomendasi dari Kementerian
	Perindustrian
	- Industri dalam hal penggunaan bahan baku berupa kayu gergajian:
	kebutuhan bahan baku berupa kayu gergajian dari perusahaan yang
	telah memiliki Izin Usaha dan masih berkelanjutan
	- Industri semen : bukti memiliki fasilitas dan peralatan untuk mengolah
	bahan baku menjadi semen dan bukan hanya untuk pengepakan ulang
	(repacking) dan pemenuhan bahan baku.
	- Industri pupuk : rekomendasi hasil uji di lapangan dari Kepala Pusat
	Perizinan Investasi, Kementerian Pertanian dan Direktur Jenderal Basis
	Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian (dalam kaitan dengan
	K3L).
	- Industri produk dari batubara : bukti memenuhi ketentuan yang berlaku
	termasuk dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku berupa
	batubara harus dari perusahaan yang memiliki izin yang masih sah dan
	berlaku.
	- Perkebunan buah kelapa sawit dan industri minyak kelapa sawit :
	rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian
	Pertanian
	- Perhotelan : surat/ rekomendasi dari Perhimpunan Hotel dan Restoran
	Indonesia (PHRI) yang menyatakan setara dengan bintang berapa.
	- Budidaya ikan di laut, budidaya ikan hias air laut, penangkapan
	pisces/ikan bersirip di laut : Rekomendasi dari Kementerian Kelautan
	dan Perikanan, Dalam hal pemasaran hasil perikanan, bukti melakukan
	kemitraan
	- Pembenihan ikan air payau : Bukti melakukan kemitraan
	- Jasa Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi/ Jasa
	Penunjang Minyak dan Gas Bumi: Izin dari Kementerian Energi dan
	Sumber Daya Manusia
	- Industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi : izin dari
	Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia Industri minyak
	pelumas : rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya

Page 3 of 5 Oktober 2013

Mineral. Jasa Keamanan/ Penyediaan tenaga keamanan (80100) operasional yang dikeluarkan dari Kepolisian Republik Indonesia. Pergudangan : bukti kerjasama dengan perusahaan nasional dan tidak diperkenankan didirikan di Lini I Pelabuhan - Angkutan Laut Domestik dan International : Bukti memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut sekurang-kurangnya 1 (satu) unit dengan ukuran GT. 5.000 dan diawaki oleh awak berkewarganegaraan Indonesia dan SIUPAL - Jasa Panggilan Premium : bukti kemitraan dengan UMKMK - Kawasan Industri : bukti Membangun dan mengelola kawasan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung yang seluruhnya dalam 1 (satu) komplek secara utuh dan terpadu. - Minimarket/ Supermarket/ Dept. Store: bukti luas lantai penjualan, bukti memiliki Studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat dan kemitraan dengan Usaha Kecil SPBU : bukti memiliki fasilitas sarana dan prasarana pendukungnya minimarket berupa dan restoran dan dalam pelaksanaan/pengoperasiannya dilakukan oleh Koperasi, usaha kecil dan/atau Badan Usaha Nasional

- Bukti melakukan kemitraan sesuai ketentuan bidang usaha yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010

- Perizinan khusus yang dimiliki sesuai ketentuan bidang usaha yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010

DII

Tanda Tangan Pimpinan Perusahaan/Kuasa

١	

Page **4** of **5** Oktober 2013

## \*) Khusus proyek perluasan, melampirkan rekapitulasi kapasitas produksi atas izin yang dimiliki dengan format seperti berikut Kapasitas Produksi

No.	Lokasi	Jenis	Satuan	Kapasitas pada Perizinan		Tambahan	Total	
	Proyek	Barang/		sebelumnya		(perluasan)		
		Jasa		1 *)	2*)	dst *)		
1.								
2.								
dst								

Page 5 of 5 Oktober 2013